LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 05, Nomor 01, Oktober 2025
Artikel diterbitkan: Oktober 2025 DOI: https://doi.org/10.24198/litra.v5i1.2331

Analisis Penerapan Aturan Hukum Pidana Dumping Limbah Batu Bara oleh Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)

Analysis of the Application of Criminal Law Rules on Coal Waste Dumping by Corporations as Criminal Offenders (A Study of Verdict Number: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)

Fevi Febriyanti[a], Mhd. Azhali Siregar[b]

[ab]Magister Ilmu Hukum, Universitas Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto Km 4,5 Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20122

e-mail: fevifebrianti8@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bentuk kejahatan korporasi yang kompleks dan menuntut interpretasi hukum berlandaskan asas perlindungan lingkungan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dumping limbah batu bara oleh korporasi berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, berfokus pada pertimbangan hukum hakim dan dasar penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur *actus reus* dibandingkan *mens rea*, sehingga penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *identification theory* dan *strict liability*, belum optimal. Putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa kewajiban pemulihan lingkungan belum mencerminkan prinsip *polluter pays* dan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan praktik peradilan, sehingga diperlukan pedoman penegakan hukum pidana lingkungan yang menekankan tanggung jawab mutlak dan pemulihan ekologis.

Kata kunci: dumping limbah; hukum pidana lingkungan; keadilan ekologis; pertanggungjawaban pidana korporasi; prinsip *polluter pays; strict liability*.

ABSTRACT

Environmental pollution and destruction crimes represent complex forms of corporate wrongdoing that demand legal interpretation grounded in environmental protection principles. This study analyzes the application of criminal law to corporate coal waste dumping, based on Decision No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Using a normative juridical approach and case study method, it focuses on the court's legal reasoning and the basis for imposing criminal sanctions. The findings show that the judges emphasized proof of actus reus (physical acts) over mens rea (corporate intent), resulting in weak application of corporate criminal liability theories such as the identification theory and strict liability. The decision imposed only a fine without requiring environmental restoration, thus failing to uphold the polluter pays principle and ecological justice. This study highlights a gap between the legal norms of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and judicial practice, recommending clearer enforcement guidelines emphasizing strict liability and ecological restoration

Keywords: *corporate criminal liability; environmental crime; environmental law enforcement; restorative justice; strict liability*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional[1]. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri terkait. Namun, keberlanjutan ekonomi dari sektor pertambangan seringkali datang dengan biaya ekologis yang tinggi. Kegiatan pertambangan, terutama yang berkaitan dengan pembakaran batu bara, menghasilkan limbah padat dan cair yang memiliki potensi kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air permukaan dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta degradasi ekosistem yang bersifat sistemik dan kerap kali tidak dapat dipulihkan secara penuh[2].

Permasalahan klasik yang terus muncul adalah pengelolaan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA). Pada periode kasus yang menjadi fokus penelitian ini (2017), FABA diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga setiap pengelolaannya wajib dilakukan sesuai prosedur dan standar teknis tertentu guna mencegah kerusakan ekosistem serta risiko kesehatan masyarakat[3]. Walaupun kemudian terjadi deregulasi status FABA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kajian mengenai penegakan hukum ketika FABA masih berstatus B3 tetap memiliki urgensi akademis dan yurisprudensial. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex temporis delicti*, yang menegaskan bahwa evaluasi hukum harus merujuk pada ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan[4].

Analisis historis dan kontekstual terhadap sektor pertambangan ini menjadi penting, bukan hanya untuk memahami besarnya kontribusi ekonomi, tetapi juga untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana korporasi Indonesia mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, studi kasus Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg yang menyoroti dumping limbah batu bara oleh korporasi menjadi relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan praktik penegakan di lapangan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsistensi penerapan hukum lingkungan, efektivitas sanksi pidana, dan perlunya integrasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Secara historis, hukum pidana Indonesia, yang berakar pada tradisi hukum Romawi-Jerman, menekankan tanggung jawab individu (*natural person*) sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana[5]. Dalam kerangka ini, dogma *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan, dipertahankan selama berabad-abad dan menjadi prinsip fundamental yang membatasi jangkauan hukum pidana terhadap entitas non-alami. Paradigma ini mulai mengalami perubahan signifikan pada abad ke-20, seiring dengan pertumbuhan korporasi yang memiliki kapasitas ekonomi besar dan berpotensi menimbulkan *collective harm* yang jauh lebih luas dan berdampak sistemik dibandingkan kejahatan individu. Perubahan ini menuntut evolusi doktrin hukum pidana agar

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 121.
[3] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2016), hlm. 47.
[4] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 90.
[5] Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2018*, (Jakarta: KLHK, 2019), hlm. 23.

mampu mengakomodasi entitas non-alami yang dapat mempengaruhi kepentingan publik dan lingkungan.

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)[6]. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekaligus menimbulkan tantangan doktrinal utama: bagaimana mengatribusikan kesalahan (*mens rea*) kepada entitas hukum yang secara formal tidak memiliki kesadaran, niat, atau kapasitas moral seperti individu.

Hukum pidana modern merespons tantangan ini melalui pengembangan berbagai teori yang memungkinkan atribusi kesalahan pada korporasi, antara lain:

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*): Teori ini mengaitkan kesalahan korporasi dengan niat atau kelalaian organ tertinggi (direksi atau komisaris) yang bertindak sebagai *alter ego* korporasi, sehingga tindakan atau keputusan mereka secara hukum dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri[7].
2. Teori Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*): Teori ini menetapkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh bawahan dalam lingkup pekerjaan mereka, meskipun tanpa pembuktian kesengajaan korporasi secara langsung[8].
3. Teori Agregasi (*Aggregation Theory*): Teori ini memungkinkan penggabungan pengetahuan, niat, atau kelalaian dari beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk *mens rea* kolektif yang melekat pada entitas korporasi secara keseluruhan[7].

Keberhasilan penegakan hukum pidana lingkungan sangat bergantung pada kemampuan aparat, terutama jaksa dan hakim, dalam menerapkan teori-teori ini secara konsisten dan meyakinkan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban tidak berhenti hanya pada level karyawan operasional, tetapi juga mencakup keputusan strategis di tingkat manajemen dan kebijakan korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum[9]. Penerapan teori ini juga berperan dalam memastikan sanksi pidana yang dijatuhkan memiliki efek jera (*deterrent effect*) yang nyata serta mempromosikan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

Kasus Dumping Limbah PT. Indominco Mandiri

Kasus ini terekam secara rinci dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg[10], yang menjerat PT Indominco Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan pembangkit listrik. Perusahaan tersebut didakwa melakukan dumping limbah batu bara (FABA) ke media lingkungan berupa sungai tanpa memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 104 jo. Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)[11].

[6] Sentosa Sembiring, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 59.
[7] *Ibid*., hlm. 62.
[8] *Ibid.*
[9] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg.
[10] *Ibid.*
[11] Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan ini, yang bersifat sistemik dan berulang, menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, termasuk pencemaran kualitas air, gangguan ekosistem perairan, dan potensi risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar sungai.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 tanpa disertai perintah pemulihan lingkungan atau kewajiban restoratif lainnya. Putusan ini menimbulkan kontroversi dan sorotan akademis maupun praktis karena beberapa aspek krusial, antara lain:

1. Kekaburan doktrinal dalam penentuan tanggung jawab korporasi: Putusan tidak secara jelas menerapkan teori identifikasi, *vicarious liability*, atau agregasi, sehingga penentuan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan dumping limbah menjadi ambigu dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Inefektivitas *deterrence*: Besaran denda yang dijatuhkan relatif kecil jika dibandingkan dengan skala keuntungan yang diperoleh korporasi dari penghematan biaya pengolahan limbah, sehingga efek jera terhadap perilaku ilegal korporasi dipertanyakan[12].
3. Pengabaian aspek *restorative justice*: Tidak adanya kewajiban pemulihan lingkungan atau ganti rugi ekologis menunjukkan bahwa putusan lebih bersifat administratif-finansial, tanpa memperhatikan pemulihan kondisi lingkungan yang dirusak dan dampak sosial terhadap masyarakat terdampak. Hal ini berpotensi memindahkan beban pemulihan kepada pihak publik atau pemerintah, bukan korporasi yang merusak lingkungan secara langsung.

Analisis kasus ini menjadi penting karena mencerminkan *gap* yuridis antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik pengadilan, serta menunjukkan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif agar sanksi pidana korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Kasus PT. Indominco Mandiri juga menjadi studi empiris untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan dan penerapan teori pertanggungjawaban korporasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang historis, doktrinal, dan kontroversi yang muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, penelitian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korporasi (*Actus Reus* dan *Mens Rea*): Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau niat (*mens rea*) korporasi dapat dibuktikan dalam kasus dumping limbah batu bara oleh PT. Indominco Mandiri[13]. Fokus analisis mencakup identifikasi tindakan fisik yang melanggar hukum, kesengajaan atau kelalaian manajerial, serta hubungan antara keputusan kebijakan korporasi dengan pelaksanaan tindakan operasional yang menyebabkan pencemaran. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan secara substantif dan tidak berhenti pada level manajer atau staf operasional semata[14].

[12] Ahmad Redi, *Hukum Lingkungan: Prinsip-Prinsip dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 88.
[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 13.
[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 45.

2. Penerapan dan Konsistensi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Penelitian ini mengevaluasi penerapan teori hukum korporasi, termasuk *Identification Theory*, *Vicarious Liability*, dan *Strict Liability*, dalam pertimbangan hakim[15]. Analisis difokuskan pada apakah majelis hakim mampu mengaitkan tindakan individu yang memiliki otoritas strategis dengan entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta apakah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability)* dan asas *polluter* pays diterapkan secara konsisten dalam putusan. Evaluasi ini juga mempertimbangkan kemungkinan ketidakkonsistenan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan keputusan hakim, yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efek jera terhadap korporasi.
3. Proporsionalitas dan Efektivitas Sanksi Pidana: Penelitian ini menelaah apakah sanksi pidana yang dijatuhkan, berupa denda finansial tanpa kewajiban pemulihan lingkungan, telah proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan deterrence serta *restorative justice*[16]. Analisis mencakup perbandingan antara besaran denda dan keuntungan ekonomi korporasi, penilaian dampak ekologis yang belum dipulihkan, serta potensi penguatan akuntabilitas melalui perintah pemulihan lingkungan. Fokus ini penting untuk menilai apakah penjatuhan sanksi pidana menciptakan efek jera yang nyata sekaligus mendukung perbaikan kondisi ekosistem yang terdampak.

Dengan merumuskan masalah penelitian secara sistematis, kajian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kesenjangan normatif dan praktis dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam upaya memperkuat akuntabilitas korporasi terhadap pelanggaran lingkungan.

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan kritis terhadap penerapan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi, khususnya dalam konteks kasus dumping limbah batu bara oleh PT Indominco Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg.[17] Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pembuktian Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) dan Perbuatan (*Actus Reus*) Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana Majelis Hakim mampu membuktikan unsur perbuatan korporasi (*actus reus*) serta unsur kesalahan atau niat (*mens rea*) dalam konteks pencemaran lingkungan. Analisis ini tidak hanya memfokuskan pada tindakan fisik yang melanggar hukum, tetapi juga pada aspek niat atau kelalaian yang melekat pada organ korporasi yang berwenang, sehingga menilai efektivitas penerapan teori identifikasi dan agregasi dalam penetapan tanggung jawab pidana korporasi.[18]
2. Menguji Konsistensi dan Akurasi Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tujuan kedua adalah mengevaluasi apakah Majelis Hakim menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk *Identification Theory*, *Vicarious Liability*, dan

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.
[16] Laporan Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016.
[17] Emil Salim, *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 72.
[18]OECD, *Environmental Accounting Framework for the Corporate Sector*, (Paris: OECD Publishing, 2019), hlm. 14.

Strict Liability secara konsisten dan akurat dalam pertimbangan hukumnya.[19] Evaluasi ini penting untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana berhenti pada level manajer operasional semata atau berhasil menjangkau kebijakan strategis yang menentukan perilaku korporasi.

3. Mengevaluasi Proporsionalitas dan Efektivitas Sanksi Pidana

Tujuan ketiga adalah menilai apakah sanksi pidana, baik berupa denda maupun pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan, telah proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan deterrence serta *restorative justice*[20]. Fokus evaluasi mencakup kesesuaian besaran denda dengan keuntungan ekonomi korporasi, integrasi kewajiban pemulihan ekologis dalam vonis, serta dampaknya terhadap akuntabilitas korporasi dan perlindungan hak masyarakat terdampak.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis, Penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana korporasi di Indonesia dengan menyediakan analisis doktrinal yang mendalam mengenai tantangan pembuktian *mens rea* dan *actus reus* korporasi serta penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan kurikulum hukum lingkungan dan studi lanjut mengenai efektivitas sanksi pidana korporasi terhadap pelanggaran lingkungan.[21]
2. Kontribusi Praktis, Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum, khususnya dalam merumuskan pedoman teknis bagi hakim terkait penerapan Pasal 119 UU PPLH, penjatuhan sanksi tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan, serta perhitungan denda yang proporsional dengan *disgorgement of profit*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung peningkatan kepastian hukum, akuntabilitas korporasi, serta perlindungan lingkungan hidup secara lebih efektif.[22]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal research*), yang berfokus pada analisis terhadap kaidah hukum tertulis, doktrin hukum pidana korporasi, serta putusan pengadilan sebagai objek utama.[23] Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan tidak hanya mendeskripsikan penerapan norma hukum pidana lingkungan terhadap korporasi, tetapi juga melakukan interpretasi kritis dan evaluasi mendalam terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam kasus nyata. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan komplementer, yaitu:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) — difokuskan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg secara rinci, mencakup dakwaan, pembuktian, pertimbangan hakim, serta penjatuhan pidana, guna mengidentifikasi konsistensi doktrinal dan potensi kekosongan hukum.

[19] Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Modern*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 51.
[20] Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Indominco Mandiri, 2015.
[21] Putusan PN Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, hlm. 15.
[22] Laporan Uji Laboratorium DLH Kutai Kartanegara, *Loc.Cit*.
[23] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) — digunakan untuk mengkritisi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk teori identifikasi, *vicarious liability*, dan *strict liability*, serta relevansinya dengan praktik pengadilan di Indonesia[24].
3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)* — memeriksa konsistensi penerapan norma hukum yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana korporasi dan asas *restorative justice*.[25]

Sumber data penelitian terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait kasus. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur doktrinal yang relevan dengan hukum pidana korporasi dan hukum lingkungan[26]. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif-interpretatif. Proses analisis mencakup penafsiran, elaborasi, dan kritik terhadap fakta hukum dalam putusan, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang berlaku untuk menarik kesimpulan deduktif secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat analisis melalui perbandingan yurisprudensi nasional dan internasional, serta evaluasi filosofis terhadap tujuan penjatuhan sanksi pidana korporasi, termasuk aspek proporsionalitas denda, pemulihan lingkungan, dan mekanisme efek jera yang seharusnya diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan.[27]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian *Actus Reus* dan Dimensi *Environmental Harm*

Unsur actus reus dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus PT Indominco Mandiri terbukti melalui bukti material yang kuat, meliputi hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat dalam limbah FABA melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[27] Selain itu, dokumentasi lapangan, foto, serta keterangan saksi ahli turut mengonfirmasi bahwa perusahaan secara sistematis membuang limbah batu bara tanpa pengolahan, dan tanpa memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana diwajibkan oleh UU PPLH.[28]

Meskipun bukti material sudah memadai, Majelis Hakim dalam pertimbangannya membatasi analisis hanya pada aspek administratif, yaitu ketiadaan izin IPLC, tanpa menilai skala kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Padahal, dari perspektif hukum lingkungan modern, pencemaran B3 bersifat *irreversible*, memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta mengurangi fungsi jasa ekosistem yang vital bagi kesejahteraan publik[29]. Kegagalan untuk menilai kerugian ekologis

[24] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 50.
[25] *Ibid*., hlm. 67.
[26] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lingkungan*, (Semarang: Undip Press, 2017), hlm. 112.
[27] Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[28] Principle 16 Rio Declaration on Environment and Development (1992).
[29] Michael Faure & André Nollkaemper, *Environmental Liability in International Law*, (The Hague: Kluwer Law International, 2018), hlm. 19.

secara komprehensif menyebabkan putusan kehilangan dimensi *restorative justice*, karena denda finansial yang dijatuhkan tidak diikuti dengan kewajiban pemulihan lingkungan secara nyata.[30]

Selain itu, pengabaian terhadap kerugian ekologis menimbulkan ketidakadilan intergenerasional, mengingat kerusakan sumber daya alam akan berdampak pada generasi mendatang. Untuk meningkatkan ketepatan penjatuhan sanksi, pendekatan *environmental accounting* dapat digunakan untuk menghitung total kerugian ekologis, yang kemudian dapat menjadi dasar penetapan pidana tambahan, termasuk kewajiban restorasi dan pemulihan fungsi lingkungan yang hilang. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *polluter pays*, yang mewajibkan pelaku menanggung seluruh biaya eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi.[31]

Pembuktian *Mens Rea* dan Asas Kesalahan Struktural

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan pidana korporasi terjadi akibat adanya "kelalaian pengawasan manajemen"[32]. Pernyataan ini menunjukkan bahwa analisis hakim hanya menekankan kelalaian di tingkat operasional, yaitu kesalahan yang terjadi pada manajer atau karyawan pelaksana, tanpa menilai atau menelusuri niat, keputusan strategis, atau kebijakan yang diambil oleh organ puncak perusahaan, seperti Direksi atau Dewan Komisaris, yang sesungguhnya memegang kendali atas jalannya kegiatan korporasi secara keseluruhan.

Dalam hukum pidana korporasi modern, unsur *mens rea* tidak terbatas pada kesalahan individu di level operasional, melainkan juga meliputi kesalahan struktural (*corporate fault*), yaitu keputusan, kebijakan, atau budaya organisasi yang memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya pelanggaran hukum lingkungan[33]. Hal ini sejalan dengan doktrin *Identification Theory*, yang menekankan bahwa niat jahat atau kelalaian organ tertinggi dapat dilekatkan pada korporasi sebagai entitas hukum, serta dengan *Teori Agregasi*, yang menggabungkan pengetahuan, niat, atau kelalaian beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk *mens rea* kolektif[34].

Ketiadaan identifikasi organ puncak maupun penerapan teori agregasi menyebabkan pertanggungjawaban pidana berhenti pada level manajer menengah, sehingga dampak sanksi terhadap korporasi besar menjadi minimal dan efek jera (*deterrent effect*) tidak tercapai. Dengan kata lain, meskipun bukti *actus reus* terbukti, kelemahan dalam pembuktian *mens rea* menimbulkan celah yang memungkinkan korporasi besar untuk menghindari pertanggungjawaban yang seharusnya proporsional terhadap kapasitas keuntungan dan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal tersebut.[35]

Analisis Yuridis terhadap Dakwaan dan Dasar Hukum

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa korporasi melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 UUPPLH, yang menyatakan:

[30] Putusan PN Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, hlm. 24.
[31] Restorative Justice dalam konteks hukum lingkungan dijelaskan dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[32] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkunga*n, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 98.
[33] Muladi, *Op.Cit*, hlm. 72.
[34] Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hlm. 104.
[35] Direktorat Jenderal Gakkum KLHK, *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, (Jakarta: KLHK, 2021), hlm. 56.

"Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00."[36]

Dakwaan ini menekankan unsur-unsur penting yang harus dibuktikan, yakni:

1. Adanya perbuatan dumping limbah;
2. Dilakukan tanpa izin;
3. Dilakukan oleh subjek hukum berupa korporasi.

Dalam perkara ini, perusahaan diduga membuang limbah batu bara ke sungai tanpa memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Berdasarkan dokumen AMDAL, perusahaan wajib mengolah limbah batu bara sebelum dibuang ke lingkungan, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan[37]. Majelis hakim menyatakan unsur perbuatan melawan hukum terbukti, tetapi tidak memberikan elaborasi mendalam terkait *mens rea*, sehingga penjatuhan pidana lebih menitikberatkan pada unsur *actus reus* (perbuatan fisik), bukan pembuktian niat jahat atau kelalaian korporasi sebagai entitas hukum[38].

Dalam konteks ini, analisis yuridis menekankan pentingnya pembuktian komprehensif: bukan hanya bukti perbuatan fisik, tetapi juga bukti kesadaran atau kelalaian korporasi terhadap risiko pencemaran. Hal ini penting agar putusan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif terhadap pelaku usaha lain di sektor yang sama[39].

Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan

1. Unsur *Actus Reus*

Unsur *actus reus* terbukti melalui hasil uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menunjukkan kandungan logam berat di sungai melebihi baku mutu lingkungan[40]. Hasil ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli dan dokumentasi lapangan yang membuktikan perusahaan melakukan dumping limbah residu batu bara tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Namun, majelis hakim tidak menguraikan dampak ekologis secara rinci. Pasal 1 angka 14 UUPPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuknya zat, energi, atau komponen lain akibat aktivitas manusia sehingga melebihi baku mutu.[41] Kurangnya analisis terhadap kerusakan ekologis menunjukkan bahwa dimensi environmental harm belum menjadi bagian integral dari pertimbangan yuridis.

2. Unsur *Mens Rea*

Majelis hakim menyatakan perbuatan korporasi terjadi karena kelalaian pengawasan manajemen. Namun, dalam hukum pidana korporasi, kelalaian administratif tidak cukup untuk membuktikan mens rea. Menurut Muladi, melalui teori identifikasi (*identification theory*), niat jahat atau

[36] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (2022), hlm. 22.
[37] Mahkamah Agung RI*, Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*, (Jakarta: MA RI, 2020), hlm. 141.
[38] ISO 14001: Environmental Management System (EMS) Standard, International Organization for Standardization, 2018.
[39] UNDP, *Corporate Environmental Responsibility and Governance Report*, (New York: UNDP, 2020), hlm. 54.
[40] World Bank, *Environmental Justice and Sustainable Development in Asia*, (Washington DC: World Bank Publications, 2021), hlm. 33.
[41] Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kelalaian pengurus yang memiliki kewenangan representatif dapat dianggap sebagai niat korporasi.[42]

Seharusnya hakim mengidentifikasi organ perusahaan atau individu yang bertanggung jawab atas keputusan operasional yang menyebabkan dumping limbah. Ketiadaan analisis ini menunjukkan lemahnya penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dapat melemahkan efek jera. Lebih jauh, analisis *mens rea* dalam konteks perusahaan harus mencakup aspek struktur manajerial, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan internal. Penekanan hanya pada kelalaian administrasi tidak cukup untuk menegakkan akuntabilitas substantif bagi entitas hukum yang kompleks[43].

Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Identification Theory dan *Vicarious Liability*

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak secara eksplisit menyebut penerapan *identification theory* maupun *vicarious liability*.[44] Kedua teori ini krusial dalam menentukan keterkaitan antara tindakan individu dan tanggung jawab korporasi:

1. Identification theory menekankan bahwa tindakan pimpinan atau pengurus puncak korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi.
2. Vicarious liability membolehkan korporasi dimintai tanggung jawab atas tindakan bawahan yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.[45]

Ketidakjelasan penerapan kedua teori ini menyebabkan batas antara tanggung jawab pribadi dan korporasi menjadi kabur. Pasal 116 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.[46] Penerapan teori ini penting agar korporasi tidak lepas dari pertanggungjawaban hukum dan memperkuat efek jera.

Strict Liability dan *Polluter Pays Principle*

Strict liability menetapkan bahwa penanggung jawab usaha yang menimbulkan pencemaran wajib bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.[47] Prinsip ini berkaitan erat dengan asas polluter pays, yakni pelaku pencemar wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.[48] Dalam kasus ini, hakim tidak menerapkan prinsip ini secara eksplisit. Sanksi hanya berupa pidana denda, tanpa kewajiban pemulihan lingkungan.[49] Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana lebih bersifat represif, tidak memenuhi tujuan *restorative justice*, yaitu pemulihan kondisi lingkungan dan masyarakat terdampak.

Evaluasi Proporsionalitas dan Efektivitas Sanksi

Analisis Filosofis Sanksi

[42] Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 61.
[43] OECD, *Corporate Environmental Accountability: Principles and Practice,* (Paris: OECD, 2020), hlm. 12.
[44] Muladi, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 83.
[45] Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 124.
[46] Gunningham, Neil, *Corporate Environmental Responsibility and Regulation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 77.
[47] UN Environment Programme (UNEP), E*nvironmental Rule of Law*, (Nairobi: UNEP, 2019), hlm. 39
[48] Pasal 69 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[49] Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan skala keuntungan korporasi. Filosofi hukum pidana mengharuskan sanksi yang memadai untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Dengan mengabaikan *disgorgement of profit,* putusan berpotensi memicu *moral hazard,* yaitu korporasi tetap memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum.[50]

Kegagalan Penerapan *Restorative Justice*

Pasal 119 UUPPLH memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan.[51] Tidak adanya perintah ini menunjukkan putusan lebih menekankan aspek administratif-finansial, sehingga biaya pemulihan ekologis dibebankan kepada publik. Pendekatan hukum lingkungan modern menekankan bahwa sanksi pidana harus mencakup restorasi fisik lingkungan dan tidak hanya denda monetari.[52]

Implikasi Yuridis dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis, beberapa kelemahan yuridis dapat diidentifikasi:

1. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi belum konsisten. *Identification theory, vicarious liability*, dan *strict liability* tidak diterapkan secara jelas.[53]
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan belum proporsional dan tidak memuat kewajiban pemulihan lingkungan, sehingga tujuan *deterrence* dan *restorative justice* belum tercapai.[54]
3. Tidak adanya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum menimbulkan disparitas penegakan hukum.[55]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim): Menerapkan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* secara konsisten, agar tercipta efek jera dan kepastian hukum yang adil.[56]
2. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan Mahkamah Agung): Menyusun pedoman penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi yang memuat parameter pembuktian kesalahan, besaran denda proporsional, serta kewajiban pemulihan lingkungan.[57]
3. Bagi Korporasi: Memperkuat *sistem Corporate Environmental Responsibility* (CER) dengan pengelolaan limbah sesuai baku mutu, memiliki izin pembuangan limbah cair, serta pengawasan internal ketat.[58]
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas pelaksanaan sanksi pidana lingkungan terhadap korporasi, termasuk dampak sosial dan ekologis pasca putusan.[59]

[50] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
[51] OECD, *Corporate Environmental Governance and Risk Management*, (Paris: OECD, 2021), hlm. 26.
[52] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 101.
[53] Principle 10–16 Rio Declaration on Environment and Development (1992).
[54] KLHK, Panduan *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Korporasi*, (Jakarta: KLHK, 2022), hlm. 18.
[55] Wibisana, Andri G., "Restorative Justice dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 311.
[56] Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[57] Direktorat Gakkum KLHK, *Statistik Penegakan Hukum Lingkungan 2023*, (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 44.
[58] *Ibid*., hlm. 47.
[59] Mahkamah Agung RI, Kompilasi Yurisprudensi Pidana Lingkungan Hidup 2018–2023, (Jakarta: MA RI, 2023), hlm. 38.

Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi masih memerlukan penguatan normatif dan kelembagaan, agar tujuan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai.[60]

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama bahwa penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi belum optimal. Majelis hakim belum secara eksplisit menerapkan *identification theory, vicarious liability,* maupun prinsip *strict liability*, yang seharusnya menjadi dasar dalam menilai tindakan individu dan tanggung jawab korporasi. Hal ini menyebabkan batas antara tanggung jawab pribadi pengurus dan tanggung jawab korporasi masih kabur, sehingga potensi kelemahan hukum terhadap efek jera muncul.

Sanksi pidana kurang proporsional dan tidak memuat kewajiban pemulihan lingkungan. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 tanpa disertai perintah pemulihan lingkungan. Besaran denda ini relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan ekonomi korporasi di sektor pertambangan batu bara. Akibatnya, efek jera (*deterrent effect*) dan prinsip *restorative justice* belum tercapai secara substantif.

Analisis *mens rea* masih lemah. Hakim hanya menekankan kelalaian pengawasan manajemen, tanpa mengidentifikasi organ perusahaan yang memiliki kewenangan representatif atau individu yang mengambil keputusan strategis yang menyebabkan dumping limbah. Ketiadaan analisis ini menunjukkan lemahnya penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi secara substantif.

Ketiadaan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Tidak adanya parameter yang jelas bagi jaksa maupun hakim dalam menuntut dan mengadili tindak pidana lingkungan oleh korporasi menimbulkan disparitas penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi menciptakan inkonsistensi putusan di masa depan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan lingkungan hidup.

Implikasi hukum dan sosial. Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi saat ini masih bersifat administratif-finansial, sehingga kurang efektif dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan melindungi masyarakat terdampak. Ke depan, pendekatan hukum perlu lebih mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi secara berimbang.

Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui sanksi pidana terhadap korporasi masih memerlukan penguatan normatif dan kelembagaan. Putusan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki praktik penegakan hukum pidana lingkungan, baik dalam aspek teori maupun praktik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran strategis bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim)

[60] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum dan Perbandingan Sistem Pidana*, (Semarang: Undip Press, 2021), hlm. 203.

Menerapkan prinsip *strict liability* dan *polluter pays* secara konsisten dalam setiap perkara tindak pidana lingkungan, menekankan identifikasi organ perusahaan atau individu yang memiliki kewenangan representatif untuk membuktikan *mens rea* korporasi, dan menyertakan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sanksi pidana, agar efek jera serta *restorative justice* dapat tercapai.

2. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Mahkamah Agung)

 Menyusun pedoman teknis penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi yang mencakup parameter pembuktian kesalahan, besaran denda proporsional, dan kewajiban pemulihan lingkungan; serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi putusan lingkungan hidup untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum.

3. Bagi Korporasi

 Memperkuat sistem *Corporate Environmental Responsibility* (CER) dengan memastikan pengelolaan limbah sesuai baku mutu, memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC), serta melaksanakan pengawasan internal yang ketat; serta mengadopsi prinsip *precautionary principle dalam* pengelolaan risiko lingkungan untuk mencegah pencemaran sejak dini.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

 Melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas sanksi pidana lingkungan terhadap korporasi, termasuk dampak sosial dan ekologis pasca putusan; serta mengembangkan kajian normatif dan komparatif dengan sistem hukum negara lain yang telah berhasil menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan prinsip *polluter pays* sebagai referensi pembaruan hukum nasional.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia masih memerlukan penguatan normatif, prosedural, dan kelembagaan. Dengan penerapan teori pertanggungjawaban yang konsisten, sanksi yang proporsional, serta integrasi prinsip *restorative justice*, tujuan perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda. Nawawi. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lingkungan*. Semarang: Undip Press.

Arief, Barda. Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda. Nawawi. 2021. *Kebijakan Penegakan Hukum dan Perbandingan Sistem Pidana*. Semarang: Undip Press.

Erwin, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faure, Michael., & Nollkaemper, André. 2018. *Environmental Liability in International Law*. The Hague: Kluwer Law International.

Gunningham, Neil. 2017. *Corporate Environmental Responsibility and Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hadjon, Philipus. M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2015. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Marzuki, Peter. Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi. 2017. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Alumni.

Muladi. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Modern*. Bandung: Alumni.

Muladi, dan Priyatno, Dwidja. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni.

Rangkuti, Siti. Sundari. 2019. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Lingkungan: Prinsip-Prinsip dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, Emil. 2015. *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LP3ES.

Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. 2017. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal/Artikel

Wibisana, Andri. G. (2020). Restorative justice dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(2), 307–326.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rio Declaration on Environment and Development. 1992

UN Environment Programme (UNEP). 2019. *Environmental Rule of Law*. Nairobi: UNEP.

Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2018*. Jakarta: KLHK.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. *Statistik Penegakan Hukum Lingkungan 2023*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara. 2016. *Laporan Hasil Uji Laboratorium Limbah Batubara PT Indominco Mandiri*. Tenggarong: DLH Kukar.

ISO. 2018. *ISO 14001:2018 Environmental Management System (EMS) Standard*. International Organization for Standardization.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2022a. *Laporan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan 2022*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2022b. *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Korporasi*. Jakarta: KLHK.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023a. *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan bagi Hakim 2023*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023b. *Kompilasi Yurisprudensi Pidana Lingkungan Hidup 2018–2023*. Jakarta: MA RI.

OECD. 2019. *Environmental Accounting Framework for the Corporate Sector*. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2020. *Corporate Environmental Accountability: Principles and Practice*. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2021. *Corporate Environmental Governance and Risk Management*. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2022. *Corporate Environmental Liability: Comparative Legal Approaches*. Paris: OECD Publishing.

PT Indominco Mandiri. 2015. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara*. Kutai Kartanegara: PT IM.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg.

UNDP. 2020. *Corporate Environmental Responsibility and Governance Report*. New York: UNDP.

UNDP. 2023. *Advancing Environmental Justice and Corporate Accountability in Asia-Pacific*. Bangkok: UNDP.

World Bank. 2021. *Environmental Justice and Sustainable Development in Asia*. Washington DC: World Bank Publications.